



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Salu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mamuju
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 04 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Maj saksi 2Hakim;
- Penetapan Maj saksi 2Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua UU RI No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bercampur warna hitam yang ada tulisannya ATTAGANG;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bagian belakangnya bergambar Angri Bird bertuliskan ROKDEE;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, apalagi selama dalam proses penyidikan sampai pada proses persidangan perkara ini, Terdakwa bersikap sopan dan telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya Tahun 2021 bertempat di rumah tersangka beralamat di Dusun Pattung Desa Siraung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban berusia 10 Tahun lahir pada tanggal 10 November 2010 (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-19082020-0001 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM. AP.S.IP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan kutipan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PITER Nomor 7602042803051754 yang ditandatangani oleh AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM. AP.S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika anak korban berada di rumah temannya yang terletak tepat disamping rumah tempat tinggal anak korban, anak korban melihat terdakwa naik dan masuk kedalam rumah tempat tinggal anak korban dan tak lama kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “kesiniko”• kita kerumah dulu tidur nanti kita ke tempat acara, namun ditolak oleh anak korban, kemudian terdakwa kembali memanggil anak korban untuk kedua kalinya sehingga anak korban pergi menemui terdakwa, dan ketika anak korban berada di anak tangga belakang rumah, oleh terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lewat tangga dapur rumah sedangkan anak korban naik keatas rumah lewat tangga depan rumah dan ketika anak korban masih berada diteras depan rumah, terdakwa masuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar dan memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar yang sama, namun oleh anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut;

Bahwa terdakwa keluar dari kamar dan berjalan mendekati anak korban yang masih berada di teras depan rumah, kemudian terdakwa memaksa korban dengan menarik tangan kanan anak korban dan membawanya masuk kedalam kamar, dan setelah berada didalam kamar, anak korban baring dan terdakwa ikut baring disamping kanan anak korban dan membuka celana anak korban namun sempat ditolak oleh anak korban namun terdakwa mengatakan "diam"• sehingga anak korban langsung diam sebagaimana perintah terdakwa;

Bahwa terdakwa memaksa membuka dan menarik turun celana pendek dan celana dalam anak korban secara sampai ke lutut kemudian terdakwa juga menarik turun celananya sampai ke kakinya selanjutnya terdakwa menindis badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan cara paksa sehingga anak korban merasakan sakit di alat kemaluannya;

Bahwa ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban , oleh terdakwa sempat berkata "diamko"• sehingga anak korban pun hanya diam sambil menahan rasa sakit dikemaluannya, dan terdakwa masih terus mengeluarkan masukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan air maninya dan ditumpahkan diatas perut anak korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga selaput dara dari anak korban mengalami robek sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Nomor: VER/30/VIII/2021/Rumkit Tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya Tahun 2021 bertempat di rumah tersangka beralamat di Dusun Pattung Desa Siraung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Mamuju, “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban berusia 10 Tahun lahir pada tanggal 10 November 2010 (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-19082020-0001 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM. AP.S.IP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan kutipan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PITER Nomor 7602042803051754 yang ditandatangani oleh AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM. AP.S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika anak korban berada di rumah temannya yang terletak tepat disamping rumah tempat tinggal anak korban, anak korban melihat terdakwa naik dan masuk kedalam rumah tempat tinggal anak korban dan tak lama kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “kesiniko”• kita kerumah dulu tidur nanti kita ke tempat acara, namun ditolak oleh anak korban, kemudian terdakwa kembali memanggil anak korban untuk kedua kalinya sehingga anak korban pergi menemui terdakwa, dan ketika anak korban berada di anak tangga belakang rumah, oleh terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lewat tangga dapur rumah sedangkan anak korban naik keatas rumah lewat tangga depan rumah dan ketika anak korban masih berada diteras depan rumah, terdakwa masuk kedalam kamar dan memanggil anak korban untuk masuk kedalam kamar yang sama, namun oleh anak korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut;

Bahwa terdakwa keluar dari kamar dan berjalan mendekati anak korban yang masih berada diteras depan rumah, kemudian terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawanya masuk kedalam kamar, dan setelah berada didalam kamar, anak korban baring dan terdakwa ikut baring disamping kanan anak korban dan membuka celana anak korban namun sempat ditolak oleh anak korban namun terdakwa mengatakan “diam”• sehingga anak korban langsung diam sebagaimana perintah terdakwa;

Bahwa terdakwa membuka dan menarik turun celana pendek dan celana dalam anak korban secara sampai ke lutut kemudian terdakwa juga menarik turun celananya sampai ke kakinya selanjutnya terdakwa menindis badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan cara paksa sehingga anak korban merasakan sakit di alat kemaluannya;

Bahwa ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, oleh terdakwa sempat berkata "diamko"• sehingga anak korban pun hanya diam sambil menahan rasa sakit dikemaluannya, dan terdakwa masih terus mengeluarkan masukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan air maninya dan ditumpahkan diatas perut anak korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga selaput dara dari anak korban mengalami robek sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Nomor: VER/30/VIII/2021/Rumkit Tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saksi sedang berada di rumah tetangga, teman saksi, yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, lalu datang Terdakwa memanggil saksi untuk pulang tidur di rumah saksi saksi 3 (sepupu saksi), tempat dimana saksi tinggal, awalnya saksi tidak mau, namun Terdakwa terus mengajak saksi, yang akhirnya saksi mengikuti Terdakwa pulang ke rumah saksi saksi 3;
 - Bahwa setelah tiba di rumah saksi saksi 3, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga di bagian dapur, sedangkan saksi masuk ke dalam rumah melalui tangga bagian depan rumah, ketika itu Terdakwa sudah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kamar lalu memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar, akan tetapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa keluar kemudian menarik saksi masuk ke dalam kamar, lalu saksi langsung berbaring di atas tempat tidur yang diikuti oleh Terdakwa berbaring disamping saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan langsung ditolak oleh saksi, akan tetapi Terdakwa langsung mengatakan "diam" kepada saksi, sehingga saksi hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sampai ke ujung kaki, serta Terdakwa membuka celananya, lalu tidur diatas saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara paksa, sehingga saksi merasa sakit pada kemaluan saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kembali "diamko" kepada saksi, sehingga saksi hanya diam dan menahan sakit, sementara Terdakwa terus memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya yang telah mengeluarkan cairan di atas perut saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah saksi saksi 3 karena mereka sementara berada di rumah keluarga mengikuti acara perkawinan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi takut memberitahukan orang tua saksi atau keluarga saksi yang lain, nanti ketika kakak saksi melihat celana saksi penuh darah barulah saksi didesak untuk berbicara, lalu saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, namun Terdakwa hanya menggesek kemaluan saksi dengan jari tangan Terdakwa;

2. saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi , adik kandung saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita di rumah saksi saksi 3 (sepupu saksi dan saksi), tempat saksi tinggal, yang terletak di Dusun Pattung Desa Siraung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah saksi saksi 3 karena anggota keluarga sementara mengikuti acara perkawinan di rumah keluarga saksi yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi sendiri ketika saksi melihat celana saksi penuh darah, dimana saksi menceritakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saksi sedang berada di rumah tetangga, teman saksi, yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, lalu datang Terdakwa memanggil saksi untuk pulang tidur di rumah saksi saksi 3, awalnya saksi tidak mau, namun Terdakwa terus mengajak saksi, yang akhirnya saksi mengikuti Terdakwa pulang ke rumah saksi saksi 3;
 - Bahwa setelah tiba di rumah saksi saksi 3, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga di bagian dapur, sedangkan saksi masuk ke dalam rumah melalui tangga bagian depan rumah, ketika itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar, akan tetapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa keluar kemudian menarik saksi masuk ke dalam kamar, lalu saksi langsung berbaring di atas tempat tidur yang diikuti oleh Terdakwa berbaring disamping saksi ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan langsung ditolak oleh saksi, akan tetapi Terdakwa langsung mengatakan “diam” kepada saksi, sehingga saksi hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sampai ke ujung kaki, serta Terdakwa membuka celananya, lalu tidur diatas saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara paksa, sehingga saksi merasa sakit pada kemaluan saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kembali “diamko” kepada saksi, sehingga saksi hanya diam dan menahan sakit, sementara Terdakwa terus memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya yang telah mengeluarkan cairan di atas perut saksi ;
 - Bahwa saksi menceritakan pula bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membujuk saksi, kemudian saksi dipaksa oleh Terdakwa dengan cara menyuruh diam kalau saksi merintih kesakitan;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut, saksi baru berusia 10 (sepuluh) tahun; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, namun Terdakwa hanya menggesek kemaluan saksi dengan jari tangan Terdakwa;
3. saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, sepupu saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita di rumah saksi yang terletak di Dusun Pattung Desa Siraung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi sendiri ketika saksi saksi 2(kakak saksi) melihat celana saksi penuh darah, lalu saksi saksi 2 dan saksi saksi 4 membujuk dan memaksa saksi untuk menceritakan tentang apa yang menyebabkan celana saksi penuh darah;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saksi sedang berada di rumah tetangga, teman saksi, yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, lalu datang Terdakwa memanggil saksi untuk pulang tidur di rumah saksi, awalnya saksi tidak mau, namun Terdakwa terus mengajak saksi, yang akhirnya saksi mengikuti Terdakwa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga di bagian dapur, sedangkan saksi masuk ke dalam rumah melalui tangga bagian depan rumah, ketika itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar, akan tetapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa keluar kemudian menarik saksi masuk ke dalam kamar, lalu saksi langsung berbaring di atas tempat tidur yang diikuti oleh Terdakwa berbaring disamping saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan langsung ditolak oleh saksi, akan tetapi Terdakwa langsung mengatakan "diam" kepada saksi, sehingga saksi hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sampai ke ujung kaki, serta Terdakwa membuka celananya, lalu tidur diatas saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara paksa, sehingga saksi merasa sakit pada kemaluan saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kembali "diamko" kepada saksi, sehingga saksi hanya diam dan menahan sakit, sementara Terdakwa terus memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya yang telah mengeluarkan cairan di atas perut saksi;
- Bahwa saksi menceritakan pula bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membujuk saksi,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam



kemudian saksi dipaksa oleh Terdakwa dengan cara menyuruh diam kalau saksi merintih kesakitan;

- Bahwa saat peristiwa tersebut, saksi baru berusia 10 (sepuluh) tahun; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, namun Terdakwa hanya menggesek kemaluan saksi dengan jari tangan Terdakwa;
- 4. saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, keponakan saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita di rumah saksi saksi 3 yang terletak di Dusun Pattung Desa Siraung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi sendiri ketika saksi Elis, kakak kandung saksi melihat celana saksi penuh darah, lalu saksi dan saksi saksi 2membujuk dan memaksa saksi untuk menceritakan tentang apa yang menyebabkan celana saksi penuh darah;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mau berbicara, namun saksi terus mendesak saksi untuk berbicara sambil saksi mengatakan "itu akan sembuh ji itu", kemudian saksi bertanya lagi "adakah orang yang pernah tiduriko?, lalu saksi mengatakan "iya, bapak Alan atau Yulen" (Terdakwa);
 - Bahwa selanjutnya saksi menceritakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saksi sedang berada di rumah tetangga, teman saksi, yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, lalu datang Terdakwa memanggil saksi untuk pulang tidur di rumah saksi saksi 3, awalnya saksi tidak mau, namun Terdakwa terus mengajak saksi, yang akhirnya saksi mengikuti Terdakwa pulang ke rumah saksi saksi 3;
 - Bahwa setelah tiba di rumah saksi saksi 3, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga di bagian dapur, sedangkan saksi masuk ke dalam rumah melalui tangga bagian depan rumah, ketika itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar, akan tetapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa keluar kemudian menarik saksi masuk ke dalam kamar, lalu saksi langsung berbaring di atas tempat tidur yang diikuti oleh Terdakwa berbaring disamping saksi ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan langsung ditolak oleh saksi, akan tetapi Terdakwa langsung mengatakan “diam” kepada saksi, sehingga saksi hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sampai ke ujung kaki, serta Terdakwa membuka celananya, lalu tidur diatas saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara paksa, sehingga saksi merasa sakit pada kemaluan saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kembali “diamko” kepada saksi, sehingga saksi hanya diam dan menahan sakit, sementara Terdakwa terus memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya yang telah mengeluarkan cairan di atas perut saksi;
- Bahwa saksi menceritakan pula bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membujuk saksi, kemudian saksi dipaksa oleh Terdakwa dengan cara menyuruh diam kalau saksi merintih kesakitan;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, saksi baru berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, namun Terdakwa hanya menggesek kemaluan saksi dengan jari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : Ver/30/VIII/2021/Rumkit tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat oleh dr. Komang Indra Widyantara, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa pasien atas nama, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan datang dalam keadaan baik, emosi tenang, penampilan bersih dan sikap kooperatif selama pemeriksaan;
2. Pakaian rapi, tanpa robekan;
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
4. Kepala, badan dan anggota gerak : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
5. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin :
 - Pada bibir kemaluan (bibir besar dan bibir kecil) tampak kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulut kemaluan tampak bekuan darah berwarna merah kecoklatan;

b. Selaput dara : terdapat luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, tujuh, Sembilan, sebelas;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan korban ditemukan Pada bibir kemaluan (bibir besar dan bibir kecil) tampak kemerahan, Pada mulut kemaluan tampak bekuan darah berwarna merah kecoklatan, dan luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, tujuh, Sembilan, sebelas;

2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-19082020-0001 tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat oleh Agung Pattola Mustar Lazim, AP, S.IP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa pulang ke rumah isteri Terdakwa, namun tidak ada orang di rumah isteri Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi yang sementara berada di rumah tetangga untuk pulang ke rumah isteri Terdakwa dengan mengatakan “ ke sini dulu, ayo ke rumah isteriku dulu karena tidak ada orang di rumah, namun saksi tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan “ayo tidur saja diatas di rumah kita”, akan tetapi saksi tetap tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ku kasi kau uang sepuluh ribu rupiah kalau kau mau ke rumah”, akhirnya saksi mau ke rumah, sehingga Terdakwa dan saksi masuk ke dalam rumah melewati tangga rumah bagian belakang dekat dapur masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar, kemudian saksi berbaring, lalu Terdakwa berbaring di sebelah saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang perut dan kemaluan saksi dan mengelus kemaluan saksi , kemudian Terdakwa menarik turun celana pendek yang dipakai oleh saksi sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa mengelus-elus kemaluan Terdakwa di kemaluan saksi dan mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi berulang kali, namun kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk seluruhnya ke dalam kemaluan saksi hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menyetubuhi saksi ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sinar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, menantu saksi, terhadap saksi ;
- Bahwa saksi merupakan keponakan saksi, anak dari saudara laki-laki kandung saksi, yang saksi adopsi sejak usia 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi dan semua anggota keluarga sementara berada di rumah keluarga yang lain mengikuti acara keluarga;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari saksi yang menceritakan bahwa awalnya Terdakwa memanggil saksi untuk tidur bersama lalu melakukan persetubuhan, sehingga saksi langsung melaporkan Terdakwa kepada Ketua Adat agar segera dilakukan Sidang Adat, dan hasil dari Sidang Adat tersebut adalah Terdakwa dan isterinya, anak saksi, didamaikan dalam bentuk perceraian Terdakwa dan isterinya, akan tetapi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi ;
- Bahwa berdasarkan Adat Kalumpang telah dilakukan pembersihan kampung berupa pemotongan kerbau tetapi tujuannya untuk proses perceraian Terdakwa dan isterinya (anak saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Piter dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, menantu saksi, terhadap saksi ;
- Bahwa saksi merupakan keponakan isteri saksi, anak dari saudara laki-laki kandung isteri saksi, yang saksi adopsi sejak usia 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi dan semua anggota keluarga sementara berada di rumah keluarga yang lain mengikuti acara keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri dari saksi yang menceritakan bahwa awalnya Terdakwa memanggil saksi untuk tidur bersama lalu melakukan persetubuhan, sehingga saksi langsung melaporkan Terdakwa kepada Ketua Adat agar segera dilakukan Sidang Adat, dan hasil dari Sidang Adat tersebut adalah Terdakwa dan isterinya, anak saksi, didamaikan dalam bentuk perceraian Terdakwa dan isterinya, akan tetapi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi ;

- Bahwa berdasarkan Adat Kalumpang telah dilakukan pembersihan kampung berupa pemotongan kerbau tetapi tujuannya untuk proses perceraian Terdakwa dan isterinya (anak saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Aser dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, menantu dari saksi Sinar dan saksi Piter, terhadap saksi ;
- Bahwa saksi merupakan keponakan saksi Sinar, anak dari saudara laki-laki kandung saksi Sinar, yang saksi Sinar dan Saksi Piter adopsi sejak usia 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi Sinar dan saksi Piter yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong karena semua anggota keluarga sementara berada di rumah keluarga yang lain mengikuti acara keluarga;
- Bahwa berdasarkan Adat Kalumpang telah dilakukan pembersihan kampung berupa pemotongan kerbau tetapi tujuannya untuk proses perceraian Terdakwa dan isterinya (anak saksi Sinar dan saksi Piter);
- Bahwa belum pernah dibicarakan masalah Terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian keluarga Terdakwa dan perjanjian keluarga saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bercampur warna hitam yang ada tulisannya Atta Gang;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bagian belakangnya bergambar Angri Bird bertuliskan Rokdee;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saksi sedang berada di rumah tetangga, teman saksi, lalu datang Terdakwa memanggil saksi untuk pulang tidur di rumah saksi Sinar (orang tua angkat saksi dan mertua Terdakwa), yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, tempat dimana saksi dan Terdakwa tinggal, dimana awalnya saksi tidak mau, namun Terdakwa terus mengajak saksi dengan mengatakan “ ke sini dulu, ayo ke rumah isteriku karena tidak ada orang di rumah, namun saksi tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ku kasi kau uang sepuluh ribu rupiah kalau kau mau ke rumah”, yang akhirnya saksi mengikuti Terdakwa pulang ke rumah saksi Sinar;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Sinar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga di bagian dapur, sedangkan saksi masuk ke dalam rumah melalui tangga bagian depan rumah, ketika itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar, akan tetapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa keluar kemudian menarik saksi masuk ke dalam kamar, lalu saksi langsung berbaring di atas tempat tidur yang diikuti oleh Terdakwa berbaring disamping saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan langsung ditolak oleh saksi, akan tetapi Terdakwa langsung mengatakan “diam” kepada saksi, sehingga saksi hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sampai ke ujung kaki, serta Terdakwa membuka celananya, lalu tidur diatas saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara paksa, sehingga saksi merasa sakit pada kemaluan saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kembali “diamko” kepada saksi, sehingga saksi hanya diam dan menahan sakit, sementara Terdakwa terus memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, akan tetapi kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk seluruhnya ke dalam kemaluan saksi, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya yang telah mengeluarkan cairan di atas perut saksi ;
- Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah saksi Sinar karena mereka sementara berada di rumah keluarga mengikuti acara perkawinan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi takut memberitahukan orang tua saksi atau keluarga saksi yang lain, nanti ketika saksi Elis, kakak saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat celana saksi penuh darah barulah saksi didesak untuk berbicara, lalu saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Elis, saksi saksi 3 dan saksi Sarce;

- Bahwa berdasarkan Adat Kalumpang telah dilakukan pembersihan kampung berupa pemotongan kerbau tetapi tujuannya untuk proses perceraian Terdakwa dan isterinya (anak saksi Sinar), sementara antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi belum berdamai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan saksi mengalami luka robek dan berdarah, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ver/30/VIII/2021/Rumkit tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat oleh dr. Komang Indra Widyantara, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa pasien atas nama , dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan datang dalam keadaan baik, emosi tenang, penampilan bersih dan sikap kooperatif selama pemeriksaan;
2. Pakaian rapi, tanpa robekan;
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
4. Kepala, badan dan anggota gerak : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
5. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin :
 - Pada bibir kemaluan (bibir besar dan bibir kecil) tampak kemerahan;
 - Pada mulut kemaluan tampak bekuan darah berwarna merah kecoklatan;
 - b. Selaput dara : terdapat luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, tujuh, Sembilan, sebelas;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan korban ditemukan Pada bibir kemaluan (bibir besar dan bibir kecil) tampak kemerahan, Pada mulut kemaluan tampak bekuan darah berwarna merah kecoklatan, dan luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, tujuh, Sembilan, sebelas;

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 10 November tahun 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-19082020-0001 atas nama , sehingga dengan merujuk pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka ketika peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada bulan Juli tahun 2021, saksi berusia 10

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga saksi dikategorikan sebagai seorang anak;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah menyetubuhi saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Maj saksi 2Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Maj saksi 2Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maj saksi 2Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Maj saksi 2Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif, sehingga Maj saksi 2Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau yang paling mendekati kebenaran materil dari perbuatan Terdakwa sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi maka sub unsur yang lain dipandang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, Serangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain sedangkan membujuk dapat berupa tindakan maupun kata-kata yang dapat mempengaruhi orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Maj saksi 2Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap korban apakah terlebih dahulu disertai dengan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saksi sedang berada di rumah tetangga, teman saksi, lalu datang Terdakwa memanggil saksi untuk pulang tidur di rumah saksi Sinar (orang tua angkat saksi dan mertua Terdakwa), yang terletak di Dusun Pattung Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, tempat dimana saksi dan Terdakwa tinggal, dimana awalnya saksi tidak mau, namun Terdakwa terus mengajak saksi dengan mengatakan “ ke sini dulu, ayo ke rumah isteriku karena tidak ada orang di rumah, namun saksi tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ku kasi kau uang sepuluh ribu rupiah kalau kau mau ke rumah”, yang akhirnya saksi mengikuti Terdakwa pulang ke rumah saksi Sinar;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi Sinar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga di bagian dapur, sedangkan saksi masuk ke dalam rumah melalui tangga bagian depan rumah, ketika itu Terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar, akan tetapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa keluar kemudian menarik saksi masuk ke dalam kamar, lalu saksi langsung berbaring di atas tempat tidur yang diikuti oleh Terdakwa berbaring disamping saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan langsung ditolak oleh saksi, akan tetapi Terdakwa langsung mengatakan “diam” kepada saksi, sehingga saksi hanya diam, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sampai ke ujung kaki, serta Terdakwa membuka celananya, lalu tidur diatas saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara paksa, sehingga saksi merasa sakit pada kemaluan saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kembali “diamko” kepada saksi, sehingga saksi hanya diam dan menahan sakit, sementara Terdakwa terus memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, akan tetapi kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk seluruhnya ke dalam kemaluan saksi, hingga Terdakwa mencabut kemaluannya yang telah mengeluarkan cairan di atas perut saksi ;

Menimbang, bahwa saat itu tidak ada orang di rumah saksi Sinar karena mereka sementara berada di rumah keluarga mengikuti acara perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi takut memberitahukan orang tua saksi atau keluarga saksi yang lain, nanti ketika saksi Elis, kakak saksi melihat celana saksi penuh darah barulah saksi



didesak untuk berbicara, lalu saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Elis, saksi saksi 3 dan saksi Sarce;

Menimbang, bahwa berdasarkan Adat Kalumpang telah dilakukan pembersihan kampung berupa pemotongan kerbau tetapi tujuannya untuk proses perceraian Terdakwa dan isterinya (anak saksi Sinar), sementara antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi belum berdamai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan saksi mengalami luka robek dan berdarah, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ver/30/VIII/2021/Rumkit tanggal 10 Agustus 2021, yang dibuat oleh dr. Komang Indra Widyantara, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat, yang memeriksa pasien atas nama , dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan datang dalam keadaan baik, emosi tenang, penampilan bersih dan sikap kooperatif selama pemeriksaan;
2. Pakaian rapi, tanpa robekan;
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
4. Kepala, badan dan anggota gerak : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
5. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin :
 - Pada bibir kemaluan (bibir besar dan bibir kecil) tampak kemerahan;
 - Pada mulut kemaluan tampak bekuan darah berwarna merah kecoklatan;
 - b. Selaput dara : terdapat luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, tujuh, Sembilan, sebelas;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan korban ditemukan Pada bibir kemaluan (bibir besar dan bibir kecil) tampak kemerahan, Pada mulut kemaluan tampak bekuan darah berwarna merah kecoklatan, dan luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, tujuh, Sembilan, sebelas;

Menimbang, bahwa saksi lahir pada tanggal 10 November tahun 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-19082020-0001 atas nama , sehingga dengan merujuk pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka ketika peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada bulan Juli tahun 2021, saksi berusia 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga saksi dikategorikan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terbukti Terdakwa sengaja untuk menyetubuhi saksi, dimana awalnya Terdakwa mengajak saksi untuk pulang ke rumah saksi Sinar (orang tua angkat saksi dan mertua Terdakwa), tempat dimana saksi dan Terdakwa tinggal, namun saksi tidak mau, sehingga Terdakwa terus mengajak saksi dengan mengatakan “ ke sini dulu, ayo ke rumah isteriku karena tidak ada orang di rumah, namun saksi tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “ku kasi kau uang sepuluh ribu rupiah kalau kau mau ke rumah”, yang akhirnya saksi mengikuti Terdakwa pulang ke rumah saksi Sinar;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi Sinar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa dan saksi berada di dalam kamar, Terdakwa selanjutnya membuka celana pendek yang dipakai saksi, lalu Terdakwa menyetubuhi saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sikap Terdakwa yang mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan yang sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi merupakan bentuk upaya membujuk saksi untuk melaksanakan kehendak, kemauan, dan keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Maj saksi 2Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi yang menjadi korban dalam perkara ini masih tergolong anak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-undang ini, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, Agung Pattola Mustar Lazim, AP, S.IP yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2010 telah lahir seorang anak perempuan bernama . Bahwa usia berdasarkan waktu kelahirannya sebagaimana yang disebutkan diatas setelah dihubungkan dengan saat peristiwa tindak pidana ini terjadi pada bulan Juli tahun 2021, maka berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga benar saksi sebagai korban dalam perkara ini masih tergolong anak, dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa setelah Terdakwa mengajak saksi pulang ke rumah saksi Sinar, dan ketika berada di dalam kamar rumah saksi Sinar, Terdakwa kemudian menyetubuhi saksi dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Maj saksi 2Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi, dengan demikian unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Maj saksi 2Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Undang-undang ini juga disyaratkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas tentang penjatuhan pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Terdakwa terbukti telah melakukan persetubuhan terhadap saksi, oleh karena itu terhadap lamanya pemidanaan kepada Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini, dan dipandang bahwa penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa, serta memberikan manfaat sekaligus upaya penjeraan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan pada umumnya bagi masyarakat sebagai peringatan agar perbuatan serupa tidak dilakukan atau ditiru oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bercampur warna hitam yang ada tulisannya Atta Gang;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bagian belakangnya bergambar Angri Bird bertuliskan Rokdee;

Yang telah disita dari, sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dikembalikan kepada saksi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma dalam tatanan hidup bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bercampur warna hitam yang ada tulisannya Atta Gang;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bagian belakangnya bergambar Angri Bird bertuliskan Rokdee;
Dikembalikan kepada saksi ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maj saksi 2 Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.